



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah khususnya Bank Perkreditan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan bagian laba bersih yang menjadi hak daerah dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dimana saat ini di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010;
 - b. bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 ada ketidaksesuaian pengaturan berkaitan dengan alokasi laba bersih setelah dikurangi pajak untuk alokasi dana cadangan tujuan dan jasa produksi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran jumlah peruntukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 116 Seri E, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 nomor 28 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Nomor 116 Tahun 2010 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2010 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Laba bersih PD.BPR yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|------|
| a. Bagian laba untuk daerah | 50 % |
| b. Cadangan umum | 15 % |
| c. Cadangan tujuan | 15 % |
| d. Dana kesejahteraan | 10 % |
| e. Jasa produksi | 10 % |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan .

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1-8-2013

BUPATI KUNINGAN,



AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 2-8-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 19 TAHUN 2013
SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) KUNINGAN

I. UMUM

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 berhak untuk mendirikan Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ,termasuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dimana pengaturan lebih lanjut diatur dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat.

Di Kabupaten Kuningan Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2010. Mengingat adanya ketidaksesuaian berkaitan dengan alokasi dari penetapan yang berkaitan dengan alokasi dana cadangan tujuan dan jasa produksi maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013
NOMOR 18